

ABSTRAK

Egi Andrian Karmajati : *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Tabarru' Pada Produk Asuransi Mandiri Elite Plan Syariah di PT. Axa Mandiri Financial Service Regional Office Buah Batu Bandung*

Asuransi Mandiri *Elite Plan* Syariah adalah salah satu asuransi jiwa berprinsip syariah yang ditawarkan oleh PT. Axa Mandiri Financial Services Regional Office Buah Batu Bandung. Dalam operasionalnya menerapkan akad *tabarru'* dengan sistem saling menanggung risiko antar peserta (*risk sharing*) dan pada akhir periode, jika jumlah dana *tabarru'* lebih besar dari beban yang dikeluarkan atas dana *tabarru'*, maka dilakukan pembagian surplus *underwriting* kepada pemegang polis dan perusahaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akad *tabarru'* (hibah) pada produk asuransi Mandiri *Elite Plan* Syariah, serta mengetahui status hukum pelaksanaan pembagian surplus *underwriting* yang ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Dasar pemikiran pada penelitian ini tentang akad *tabarru'* berupa hibah, yakni al-Qur'an dan hadits tentang perintah saling tolong menolong, serta hadits Rasulullah Saw yang melarang seseorang menarik kembali hibahnya yang telah diberikan.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif yakni metode mendeskripsikan satuan analisis, dimana peneliti menggambarkan dan menganalisa data-data yang relevan dengan objek yang diteliti. Sedangkan tehnik pengumpulan data yaitu dengan wawancara langsung dengan karyawan PT. Axa Mandiri Financial Service Regional Office Buah Batu Bandung, studi kepustakaan dengan mencari teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) penerapan akad *tabarru'* pada asuransi Mandiri *Elite Plan* Syariah dilakukan dengan sistem *ta'awuni* (*risk sharing*) yakni dengan cara setiap peserta asuransi berkontribusi menghibahkan sejumlah dana ke akun dana *tabarru'* yang akan digunakan untuk menolong peserta yang tertimpa musibah, 2) dana *tabarru'* peserta asuransi dikelola oleh perusahaan dengan sistem asuransi *unit link non saving basic* artinya pengelolaan dana dilakukan kepada instrumen-instrumen investasi yang terhindar dari *gharar*, *maisir*, riba tanpa menggunakan unsur tabungan, 3) ditinjau dari segi rukun dan syarat hibah, pelaksanaan hibah dalam akad *tabarru'* pada produk asuransi Mandiri *Elite Plan* Syariah di PT. Axa Mandiri Financial Service telah sesuai dan sempurna pada saat objek hibah telah diterima oleh peserta yang mengalami musibah dengan pembayaran maslahat asuransi, sedangkan ditinjau dari analisis hukum ekonomi syariah, praktik pembagian surplus *underwriting* kepada pemegang polis tidak tersirat secara tegas dilarang oleh hadits Rasulullah Saw yang melarang menarik kembali hibah karena dilihat dari status dana yang dibagikan kepada pemegang polis adalah dana hibah yang belum diserahkan kepada penerima hibah. Menurut KHES Pasal 717 dijelaskan bahwa dana hibah yang belum diterima oleh penerima hibah boleh kembali kepada pemberi hibah. Maka, dengan demikian pelaksanaan akad *tabarru'* pada produk asuransi Mandiri *Elite Plan* Syariah di PT Axa Mandiri Financial Services Regional Office Buah Batu Bandung telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.